



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 154 TAHUN 2016

TENTANG

**PENINGKATAN PEMBINAAN WILAYAH DALAM RANGKA MENGHADAPI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Melakukan upaya peningkatan pembinaan kewilayahan dan pembinaan masyarakat, antara lain pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, Silaturahmi Minggu Pagi, kegiatan Jumat keliling, subuh bersama, observasi kewilayahan.
- KEDUA** : Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan cara mengaktifkan sistem pengamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat berupa pengaktifan kembali siskamling.
- KETIGA** : Melakukan upaya peningkatan kerukunan dan kegotong-royongan masyarakat melalui melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Para Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta